

**EFEKTIVITAS PELAYANAN TAHANAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**  
*(Effectiveness of Services to Prisoners According to The Law No. 8 of 1981  
on Criminal Procedures Law)*

Yuliyanto

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum  
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Jakarta Selatan 12920  
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021)2526438  
Email: yuliyanto\_oke@yahoo.com**

**Tulisan Diterima: 02-02-2018; Direvisi: 05-03-2018; Disetujui Diterbitkan: 05-03-2018**

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.103-113>

**ABSTRACT**

*During a detainment, there of course should be services that must be provided by the law enforcers to the prisoners, whether they are Police, Public Prosecutor, Corruption Eradication Commission, Judges and Wardens. Services provided to the prisoners should have referred to the applicable laws and regulations. This research is aimed to depict the provision of services to prisoners according to the Law No. 8 of 1981 from which one can assess the effectiveness of the services to prisoners as well as the problems when delivering the services to prisoners. The type of this research is descriptive research as it is aimed to provide depiction on the conditions of the convicts in jails, with judicial-empirical approaches. Result of the research recommends the followings: (1) the Director General of Correction and the Director General of Laws and Regulations are to immediately prepare and complete the draft of Government Regulation related to the services to prisoners; (2) Law enforcers (Public Prosecutor, police, judges/court officers, and Prison/Correctional Institution officers) need to improve their coordination in performing duties related to the provision of services to prisoners; and (3) the Finance Ministry should make a regulation / circular letter related to the budgetary amounts for food provisions to the prisoners, and inform the same to the Police, KPK, and the state correctional institutions/prisons, in order to prevent any difference of the amount from one institution to another; and (4) the Director General of Correction should improve coordination with the relevant authorities / third parties within the framework of improving the skill/competencies of the Prison/Correctional Institution officers in providing the services to prisoners, and to maximize the cooperation with the relevant authorities / third parties within the scope of providing legal services.*

**Keywords:** *Effectiveness, services, prisoners.*

**ABSTRAK**

Dalam mekanisme penahanan tentu saja terdapat pelayanan tahanan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan. Suatu pelayanan tahanan sudah seharusnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi pelayanan tahanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sehingga dari implementasi ini dapat dilihat juga efektifitas pelayanan tahanan maupun kendala dalam melakukan pelayanan tahanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi tahanan di rumah tahanan, dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian merekomendasikan beberapa hal yaitu: (1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan agar segera membuat dan menyelesaikan draf Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pelayanan tahanan; (2) Aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, hakim/petugas pengadilan, dan petugas Rutan/Lapas) perlu meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas terkait pelayanan tahanan; dan (3) Kementerian Keuangan agar membuat regulasi/surat edaran terkait dengan besarnya jumlah anggaran untuk pemberian makan para tahanan, baik di Kepolisian, KPK, maupun di Rumah Tahanan Negara, sehingga tidak bervariasi besarnya; dan (4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar meningkatkan

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga dalam rangka pengembangan kompetensi bagi petugas Rutan/Lapas dalam melaksanakan pelayanan tahanan, serta memaksimalkan kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga dalam rangka memberikan bantuan hukum.

**Kata Kunci:** Efektivitas, pelayanan, tahanan.

## PENDAHULUAN

Dalam suatu tindak pidana penahanan terhadap tersangka dan terdakwa merupakan kewenangan mutlak dari penyidik, penuntut umum dan hakim. Berkenaan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka prosedur atau prasyarat melakukan penahanan ditentukan oleh aparatur penegak hukum itu sendiri dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP merupakan produk hukum yang harus dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan dalam melakukan penahanan pada pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Sementara itu, di tengah masyarakat kita sering kali terdapat perbedaan persepsi tentang dilakukannya penahanan atau tidak terhadap pelaku tindak pidana. Ada yang dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan berat oleh pihak-pihak ternyata setelah diproses oleh aparatur penegak hukum yang bersangkutan tidak ditahan. Sedangkan pada berbagai kasus kejahatan ringan pelaku kejahatan ringan tersebut justru dilakukan penahanan. Syarat-syarat penahanan dan penahanan lanjutan diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 KUHAP, tetapi substansi syarat-syarat penahanan itu dalam prakteknya hanya berdasarkan diskresi penyidik, penuntut umum atau hakim. Sebab dalam melakukan penahanan, mereka tidak memerlukan pertimbangan dari siapapun.

Penahanan adalah penempatan tersangka, tertuduh dan terdakwa di tempat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan wewenang penyidik, penuntut umum atau hakim. Dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Pasal 1 butir 21). Pasal 21 KUHAP mengatur baik tentang sahnya maupun tentang perlunya penahanan. Teori membedakan tentang sahnya (*rechvaar-dighed*) dan perlunya (*noodzakelijkheid*) penahanan. Syarat-syarat penahanan menurut Pasal 21 Ayat (1) KUHAP disebutkan perintah penahanan

atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang mengkhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan merupakan satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dan perbuatan tersangka. Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya dapat dibaca dalam undang-undang delik-delik yang mana yang termasuk tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan bersifat karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian penyidik yang akan melakukan penahanan.

Dalam mekanisme penahanan tentu saja terdapat pelayanan tahanan yang harus diterapkan oleh aparatur penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim dan Petugas Pemasarakatan. Suatu pelayanan tahanan sudah seharusnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian dalam keadaan tertentu, misalnya tahanan tersebut menderita sakit berat permanen atau krisis biasanya ada diskresi dari aparat penegak hukum yang berkoordinasi dengan dokter yang berwenang di lingkungan institusi tersebut. Keadaan tertentu ini juga dikenal dengan diskresi, dimana M. Friedman membagi *discretionary power* menjadi dua, yaitu diskresi formal dan diskresi riil. Diskresi formal berada dalam suatu sistem hukum. Diskresi formal cenderung agak kontroversial tetapi merupakan fakta yang amat menarik dan penting (Effendy, 2012: 8).

Terkait dengan pelayanan tahanan, masing-masing institusi penegak hukum, diantaranya

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim dan Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Rumah Tahanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tempat penahanan masing-masing. Hal ini juga ditegaskan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 22 Ayat (1), selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain. Dari beberapa institusi penegak hukum yang menyelenggarakan tempat penahanan ini, diperlukan koordinasi agar tidak terjadi perbedaan perlakuan bagi tahanan. Adapun hak-hak seorang tahanan adalah sebagai berikut:

- a. Menghubungi dan didampingi pengacara;
- b. segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan;
- c. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum;
- d. Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan;
- e. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
- f. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga;
- g. Mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik penuntut umum hakim pejabat Rumah Tahanan Negara;
- h. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan;
- i. Bebas dan tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Terkait dengan pelayanan tahanan, masing-masing institusi penegak hukum, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim dan Kementerian Hukum dan HAM *cq.* Rumah Tahanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tempat penahanan masing-masing. Hal ini juga ditegaskan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 22 Ayat (1) Selama belum

ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Fenomena yang ada masih banyak tahanan yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, sebagaimana dilaporkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Kontras mencatat sejak 2010 praktik penyiksaan terhadap tahanan meningkat. Beberapa bulan terakhir, KontraS mendapatkan enam pengaduan kasus penyiksaan terhadap tahanan. Penyiksaan diduga dilakukan aparat penegak hukum, seperti polisi dan petugas lembaga pemasyarakatan (lapas). Dari enam pengaduan itu, beberapa korban tewas setelah disiksa. Pihak keluarga sudah melaporkan kasus ini, tapi proses hukumnya cenderung lamban dan tidak maksimal (<http://news.metrotvnews.com/hukum/4KZV81WK-kontras-mencatat-kasus-penyiksaan-tahanan-meningkat> diakses 27 Maret 2017).

Fenomena lain, terjadi di tahanan Polres Jakarta Barat, bahwa berdasarkan pengaduan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mengadukan dugaan dan potensi pelanggaran HAM terkait kasus Rubby Peggy pada 2017. Beredar kabar bahwa tahanan tidak boleh mengenakan celana panjang meskipun sedang menunaikan sholat bagi yang muslim. ACTA juga akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Polres Jakarta Barat. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari tuduhan yang ACTA layangkan terkait tindak kekerasan psikologis Rubby Peggy. Ketua ACTA Kris T. Wahyudi mengatakan, pihaknya melihat melalui CCTV, beberapa tahanan menunaikan shalat menggunakan celana pendek. Namun tidak ada yang melihat secara langsung Rubby melakukan hal yang sama (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/03/20/on3y91377-acta-berdasar-rekaman-cctv-tahanan-memang-shalat-pakai-celana-pendek>, diakses 27 Maret 2017).

Kasus meninggalnya seorang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan juga pernah terjadi pada tanggal 5 November 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pakem, Sleman, Yogyakarta dimana seorang tahanan kasus penyalahgunaan narkoba meninggal

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

setelah mengeluh sakit (<http://jogja.tribunnews.com/2015/11/05/tahanan-lapas-narkotika-mengeluh-sakit-dan-meninggal>, diakses 29 Maret 2017). Kemudian pada tanggal 23 Maret 2013, di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, juga terjadi penembakan terhadap empat orang tahanan di sel mereka sendiri. Penembakan ini mengakibatkan tewasnya empat orang tahanan tersebut (<http://fokus.news.viva.co.id/newsread/400784-catatan-hitam-dicky-ambon-preman-yang-dibunuh-di-selnya-sendiri>, diakses 29 Maret 2017).

Beberapa kasus di atas menggambarkan betapa perlunya upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*) sehingga tidak akan menimbulkan jatuhnya korban baru, tidak saja sekedar korban dari kejahatan tetapi juga korban peradilan. Menurut Sahetapy bahwa korban yang akhir-akhir ini begitu hangat dikasak-kusukkan secara terselubung adalah korban peradilan, yang dimaksudkan peradilan di sini yaitu mulai dari proses pemeriksaan dan atau penahanan di kepolisian sampai diserahkan kepada Lembaga pemasyarakatan.

Data yang didapat dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, per tanggal 31 Desember 2017 menyatakan bahwa kondisi Rutan Kelas I Jakarta Pusat adalah kelebihan kapasitas sampai lebih dari 100%. Pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat terisi 3.840 tahanan dan nara pidana dari kapasitas 1.500 orang. Hal ini merupakan salah satu faktor kurang efektifitasnya tahanan dan narapidana dalam memperoleh pelayanan tahanan di Rutan. Selain itu, kelebihan kapasitas juga merupakan pemicu konflik di dalam Rutan. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan, hal tersebut bukan hanya dapat mengatasi permasalahan yang terkait dengan kelebihan kapasitas di Rutan, tetapi juga dapat menghemat anggaran negara (Waluyo, 2016: 233).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana implementasi pelayanan tahanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelayanan tahanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sehingga dari implementasi ini dapat dilihat juga efektifitas pelayanan tahanan maupun kendala dalam

melakukan pelayanan tahanan.

Untuk menganalisis permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan teori sistem hukum, yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu: (Surbakti, 2012: 152)

- 1) Elemen Substansi Hukum  
Elemen substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia.
- 2) Elemen Struktur  
Elemen Struktur berupa lembaga-lembaga atau instansi berikut sumber daya manusianya yang berfungsi melakukan penegakan hak asasi manusia itu baik dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia maupun di luar terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
- 3) Elemen Budaya Hukum  
Elemen budaya hukum yakni nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat dan membentuk pola pikir serta mempengaruhi perilaku baik warga masyarakat maupun aparat penegak hak asasi manusia itu.

Menurut Pasal 1 Angka 21 KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 Ayat (1) Huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.

Tahanan, seseorang yang berada dalam penahanan. orang yang ditahan karena seseorang tersebut tersangka maupun terdakwa Menurut Pasal 1 Angka 14 KUHAP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian masih dalam pasal yang sama, Angka 15 menyebutkan, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Seseorang ditahan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Penahanan merupakan proses ketika tersangka atau terdakwa diperiksa sebelum akhirnya divonis oleh hakim atas tindak pidana



yang telah dilakukan. Sistem pemidanaan yang dianut dalam suatu hukum pidana nasional yang mencakup pedoman pemidanaan, jenis sanksi, jenis pidana, berat ringannya pidana, teknis perumusan sanksi pidana sampai pada terminologi yang digunakan dalam perumusan sanksi pidana tersebut sesungguhnya merupakan instrumen untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum seperti nyawa, tubuh, kehormatan kesusilaan, harta kekayaan dari tindak pidana yang akan merampasnya (BPHN, 2012: 1).

Pelayanan, adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang, institusi dengan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal atau cara melayani, pelayanan juga merupakan usaha melayani kebutuhan orang lain.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi tahanan di rumah tahanan, dan bagaimana penerapan hak-hak tahanan selama berada dalam rumah tahanan. Dalam Bukunya J. Supranto disebutkan bahwa, riset/penelitian *deskriptif*, bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu atau perkembangan tentang sesuatu (Supranto, 2003: 14).

Pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian adalah yuridis-empiris. Menurut Hilman Hadikusuma, pendekatan yuridis empiris adalah dengan mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah, serta juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan (Hadikusuma, 1996: 63). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder didapatkan melalui studi dokumen (*library research*) sedangkan data primer didapat melalui studi lapangan yaitu melalui wawancara dengan informan penelitian.

Metode pengolahan data, dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing yaitu dengan cara melakukan pengecekan data secara teliti guna menghindari kesalahan-kesalahan diklasifikasikan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah terkumpul selanjutnya di klasifikasikan menurut pokok bahasannya masing-masing, dan pengolahan data ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan data.
- c. Sistematisasi, yaitu data yang terkumpul kemudian diurutkan sesuai dengan pengelompokannya sehingga akan sesuai dengan sistematika bahan.

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Implementasi Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kebebasan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga penahanan menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara hak-hak asasi manusia. Namun demikian, dalam proses peradilan pidana, penahanan boleh dilakukan dengan memperhatikan syarat sah dan perlunya penahanan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tata cara penahanan atau penahanan lanjutan diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimaksudkan agar mencegah terjadinya penahanan yang sewenang-wenang. Hal ini dapat menghindari adanya pelanggaran HAM yang tidak hanya dilarang oleh KUHP tetapi juga Kovenan

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

ICCPR Pasal 9 Ayat (1). Pemenuhan hak terhadap tahanan juga diatur dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* dan *Standard Minimum Rules for-custodial measures*.

Latar belakang dibentuknya Rumah Tahanan Negara (Rutan) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa "*Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.*" Berdasarkan regulasi tersebut maka dibentuklah Rutan sebagai *supporting* unit dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang memposisikan Rutan pada Pra Ajudikasi yang menjalankan fungsi sebagai perawatan tahanan pada tingkat penahanan tertentu dan juga terhadap sandera pajak maupun tahanan titipan dari instansi lainnya.

Pelaksanaan pelayanan tahanan dalam rangka mengimplementasikan KUHAP, yang menjadi titik tekan adalah penghormatan hak-hak tahanan yang berada di Rutan maupun Lembaga Pemasyarakatan (disebut Lapas). Penahanan tidak dapat menghilangkan hak asasi manusia meskipun sedang tersangkut suatu proses hukum, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat hak asasi yang perlu dibatasi. Namun demikian, sepanjang hak tersebut berkaitan dengan kepentingan pribadinya maka tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun sedang dalam proses penahanan. Oleh sebab itu, Rutan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Rutan adalah: (1) melakukan pelayanan tahanan; (2) pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan; dan (3) pengelolaan Rutan dan urusan tata usaha Rutan.

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan tahanan diantaranya; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang

Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rutan; dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum. Selain peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku institusi induk yang menyelenggarakan pelayanan tahanan juga mengeluarkan peraturan terkait pelayanan tahanan dalam bentuk Surat Edaran (SE), diantaranya; (1) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-14.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan; (2) SE tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan; (3) SE tentang Pelayanan Kesehatan Tahanan; dan (5) SE tentang Bantuan Hukum.

Berbagai peraturan dan kebijakan terkait pelayanan tahanan yang memiliki tujuan dapat mengakomodir kebutuhan tahanan namun berdasarkan informasi yang didapat pelaksanaannya saja yang belum dilakukan sesuai dan tidak konsisten dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hal ini didukung pula dari hasil survei tentang kualitas layanan pemasyarakatan yang dilakukan oleh *Center for Detention Studies*, bahwa hak-hak tahanan juga belum terpenuhi dengan baik. Hal ini yang perlu jadi pemikiran bersama ke depan guna mencari solusi.

Adapun implementasi pelayanan tahanan yang diperoleh antara lain; *Pertama*, pelayanan terhadap tahanan dapat berjalan efektif apabila kondisi Rutan/Lapas tidak over kapasitas. Namun hampir seluruh Rutan/Lapas kondisinya over kapasitas, sehingga pelayanan tahanan yang diberikan masih kurang maksimal. *Kedua*, tahanan yang sedang menjalani proses hukum perlu didukung secara maksimal sarana hunian yang memadai dan manusiawi. Namun, masih ada sarana hunian yang ada di Rutan/Lapas saat ini belum memenuhi standar minimum yang mensyaratkan adanya standar kebersihan ruang, ventilasi udara yang cukup, kamar mandi, peralatan tidur dan ruang-ruang kegiatan yang tersedia bagi tahanan seperti ruang pengaduan, konsultasi hukum, konseling, pendidikan dan kegiatan kerja yang baik. Fasilitas yang perlu disediakan oleh Rutan/Lapas untuk melaksanakan pelayanan tahanan adalah sarana ibadah, penyediaan ruang kesehatan, studio musik, Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan (WartelusPAS), perkebunan

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

sayuran dan budidaya ikan lele. Sayangnya, tidak semua Rutan memiliki fasilitas tersebut, tetapi pemenuhan hak dasar tahanan sudah terpenuhi, seperti hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan, hak untuk mendapatkan penyampaian keluhan, hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa, hak untuk mendapatkan kunjungan, dan hak-hak lainnya yang diatur dengan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat dari teori sistem hukum, bahwa setiap peraturan akan dapat diimplementasikan apabila terdapat dukungan yang memadai, dalam hal ini adalah struktur hukum terkait dengan kondisi sarana dan prasarana di Rutan.

*Ketiga*, dalam hal pelayanan kesehatan terhadap tahanan. Masih banyak sarana yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang seharusnya tersedia di dalam Rutan/Lapas. Selain sarana, tidak didukung juga dengan ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter gigi, psikiater/psikolog yang masih dianggap kurang memadai pada sebagian besar di Rutan/Lapas. *Keempat*, makanan yang disediakan masih butuh perhatian peningkatan gizi dalam makanan terutama pemenuhan gizi makanan setidaknya mengandung empat sehat lima sempurna berupa karbohidrat, sayur, lemak, protein dan susu. Pemenuhan ini diberikan dalam bentuk ragam menu yang dihidangkan setiap harinya. Penyajian makan dan minum tetap bersandar pada prinsip kebersihan dan kesehatan saat memilih bahan baku yang dapat dilihat dari kemasan, aroma, daya tahan makanannya.

*Kelima*, mengenai pelayanan tahanan berupa bantuan hukum masih dijalankan belum sesuai dan konsisten dengan peraturan yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengembangan kerjasama bantuan hukum dengan pihak ketiga sebagai hal yang perlu diprioritaskan dengan maksud hak-hak narapidana seputar hukum dapat terpenuhi dengan baik. Mekanisme keterlibatan seorang penasihat hukum dapat diatur dalam kebijakan internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau secara inisiatif dilakukan pada tingkatan UPT melalui kerjasama dengan organisasi profesi.

Pelaksanaan pelayanan tahanan di Rutan dalam upaya memberikan pelayanan bagi tahanan yang mengalami pencabutan sementara akan

kebebasan hak asasi manusianya, diperlukan manajemen dan mekanisme pelayanan yang memadai agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, hal tersebut sering kali tidak menjadi perhatian dan terbengkalai oleh petugas atau aparat penegak hukum. Walaupun tersangka atau terdakwa berada dalam proses penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang. Meskipun penahanan seperti yang diketahui adalah sebuah bentuk upaya paksa akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menghilangkan harkat dan martabat tahanan.

Pelayanan tahanan diselenggarakan oleh beberapa institusi diantaranya, Rutan/Lapas, kantor Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini digunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi menjadi tiga elemen, antara lain elemen substansi hukum, elemen struktur dan elemen budaya hukum.

Berdasarkan elemen substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan tahanan sudah cukup mengakomodir kebutuhan tentang pelayanan tahanan. Namun, dikarenakan pelayanan tahanan juga dilakukan oleh aparat penegak hukum dimana setiap institusi penegak hukum mempunyai peraturan atau kebijakan tersendiri. Hal ini terkadang yang membuat terjadinya perbedaan pelayanan tahanan pada institusi penyelenggara pelayanan tahanan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang pelayanan tahanan yang berlaku menyeluruh untuk setiap penyelenggara pelayanan tahanan, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan pada masing-masing institusi penyelenggara pelayanan tahanan.

Sedangkan untuk elemen struktur ditemukan kekurangan fasilitas, sarana dan prasarana guna mendukung implementasi pelayanan terhadap tahanan. Tidak semua Rutan/Lapas memiliki dukungan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak yang harus terpenuhi pada tahanan. Baik pemenuhan akan hak atas pendidikan, kesehatan, ruang konsultasi hukum dan ibadah atau hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Elemen selanjutnya adalah budaya hukum, bahwa ditemukan adanya pelayanan tahanan berupa bantuan hukum yang masih dijalankan



# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

belum sesuai dan konsisten dengan peraturan yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengembangan kerjasama bantuan hukum dengan pihak ketiga sebagai hal yang perlu diprioritaskan dengan maksud hak-hak narapidana seputar hukum dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, dibutuhkan pula manajemen dan mekanisme pelayanan yang memadai agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

## Kendala pelaksanaan pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasarakatan

Dalam membahas kendala pelaksanaan tahanan, penulis memaparkan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis dapatkan dalam pengumpulan data lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan kondisi yang seharusnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kendala adalah halangan; rintangan; gendala. (<http://kbbi.co.id/arti-kata/kendala>, diakses pada 5 Maret 2018).

Merujuk pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tentang pelayanan tahanan dengan implementasi yang didapat di lapangan dinilai masih kurang dari harapan yang diinginkan. Kondisi Rutan/Lapas yang *overcapacity* menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pelayanan tahanan. Hal ini dapat mengakibatkan kondisi yang rentan akan terjadinya pelanggaran HAM, untuk itu petugas Rutan/Lapas perlu dibekali pengetahuan tentang HAM terutama *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)*. Dasar pelaksanaan SMR adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi perlu adanya aturan yang menegaskan kembali terkait pemenuhan hak-hak terhadap tahanan.

Kendala dalam pelaksanaan pelayanan tahanan lainnya yang muncul yaitu tahanan yang melebihi batas waktu penahanan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat, bahwa masih ada beberapa tahanan yang melebihi batas

waktu penahanan. Hal ini disebabkan perkara masih diproses di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, adapun pihak Rutan telah menyurati pihak Kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan penahanan yang melebihi batas waktu tentunya berkaitan dengan hak-hak tahanan yang telah diatur dalam KUHAP Pasal 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 apabila masa penahanan selesai maka tersangka/tahanan dikeluarkan demi hukum, kecuali untuk tahanan dengan status *extraordinary crime*. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, "*dalam hal Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan Tahanan demi hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), terhadap Tahanan yang ditahan karena melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta perkara lainnya yang menarik perhatian masyarakat harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Ketua Pengadilan Tinggi.*"

Kendala selanjutnya terhadap pelaksanaan pelayanan tahanan adalah standar yang berbeda antara tahanan yang berada di Rutan/Lapas dengan di Kantor Kepolisian. Misalnya saja, biaya atau anggaran makan untuk tahanan per hari di Rutan/Lapas berbeda jauh dengan biaya makan tahanan di Kantor Polisi dan Kejaksaan Agung, juga KPK atau bea cukai. Perbedaan standar ini juga berlaku bagi petugas jaga. Seharusnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983, setiap tahanan mendapatkan perlakuan yang sama.

Ada beberapa institusi yang menyelenggarakan pelayanan tahanan yaitu Rutan/Lapas yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Kepolisian dan Kantor Kejaksaan. Pelayanan tahanan yang diselenggarakan oleh kantor kejaksaan hanya ada pada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di tiap wilayah, tahananannya dititipkan di Rutan/Lapas setempat. Karena tahanan tersebut dititipkan di Rutan/Lapas maka diperlukan koordinasi antara penyidik, petugas kejaksaan, petugas pengadilan dengan petugas Rutan/Lapas. Koordinasi yang kurang harmonis dan munculnya ego sektoral antara



# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

aparatus penegak hukum ini menambahkan kendala dalam pelaksanaan pelayanan tahanan. Terdapat ketersinggungan ketika petugas Kejaksaan menjemput tahanan untuk dihadirkan pada sidang di pengadilan ternyata tahanan belum siap, padahal surat pemberitahuan sudah dilayangkan sebelumnya. Ada juga ketersinggungan ketika tahanan dikembalikan atau diantarkan ke Rutan/Lapas di malam hari, karena selesainya sidang kadang bisa sampai malam.

Kendala lainnya yaitu belum adanya Rutan di setiap kabupaten/kota di Indonesia membuat tahanan harus dititipkan pada Lapas setempat. Begitu juga sebaliknya, Rutan juga dipergunakan untuk menempatkan narapidana, sebagaimana di Rutan Jakarta Pusat, bahwa penghuninya tidak hanya tahanan yang masih pada proses penyidikan maupun persidangan saja, tetapi juga dihuni oleh narapidana yang berjumlah 735 orang. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan pelayanan tahanan sehingga penerapan hak-hak terhadap tahanan dapat terganggu.

Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi ini merupakan kendala yang mempengaruhi pelayanan terhadap tahanan. Rasio antara petugas Rutan/Lapas tidak seimbang dengan tahanan yang berada di Rutan/Lapas. Keahlian petugas seperti tenaga pendidik, pengajar, dan lainnya menyebabkan pelayanan tahanan terkendala.

Untuk menganalisis *point* kendala dalam pelaksanaan pelayanan tahanan di Rutan/Lapas digunakan juga teori sistem hukum seperti di atas. Bahwa terdapat tiga elemen yang membentuk adanya sistem hukum. Elemen pertama yaitu substansi hukum dalam pelaksanaan pelayanan tahanan yaitu tahanan yang melebihi batas waktu penahanan. Hal ini disebabkan perkara masih diproses di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, adapun pihak Rutan telah menyurati pihak Kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan bagi tahanan yang melebihi batas waktu penahanan tentunya berkaitan dengan hak-hak tahanan yang telah diatur dalam KUHAP Pasal 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 apabila masa penahanan selesai maka angka/tahanan dikeluarkan demi hukum, kecuali untuk tahanan dengan status *extraordinary crime*. Dari hal tersebut, dibutuhkan juga mekanisme yang jelas dan mengikat, sehingga dipatuhi oleh

setiap institusi penyelenggara pelayanan tahanan.

Apabila dilihat dari struktur hukum dapat dianalisis bahwa belum tersedianya Rutan di setiap kabupaten/kota; kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang menjadikan salah satu penyebab terhambatnya pemenuhan hak-hak bagi tahanan. M. Friedman (*Op.cit*: 152) mengemukakan bahwa elemen struktur berupa lembaga-lembaga atau instansi berikut sumber daya manusianya yang berfungsi melakukan penegakan hak asasi manusia. Perlunya dilakukan rekrutmen petugas Rutan/Lapas dengan jumlah yang memadai, serta penempatan tenaga ahli pada setiap Rutan/Lapas. Selain itu dibutuhkan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan bagi para petugas Rutan/Lapas terkait pelayanan bagi tahanan.

Selanjutnya yaitu berdasarkan elemen budaya hukum, bahwa ditemukan koordinasi yang kurang harmonis dan munculnya ego sektoral antara aparat penegak hukum ini menambahkan kendala dalam pelaksanaan pelayanan tahanan. Sebagaimana yang diungkapkan M. Friedman (*Log.cit*: 152) bahwa elemen budaya hukum yakni nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat dan membentuk pola pikir serta mempengaruhi perilaku baik warga masyarakat maupun aparatur penegak hak asasi. Hal ini dibutuhkan suatu kerjasama dari semua pihak dan membentuk suatu SOP yang dapat dipatuhi masing-masing aparat penegak hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa: *pertama*, implementasi pelayanan tahanan menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun terhadap peraturan atau kebijakan lain yang terkait dianggap masih belum sesuai pelaksanaannya, antara lain berupa; (a) Perbedaan peraturan atau kebijakan dimana setiap institusi penegak hukum mempunyai peraturan atau kebijakan tersendiri, sehingga terdapat perbedaan pelayanan tahanan pada setiap institusi penyelenggara pelayanan tahanan; (b) Kekurangan fasilitas, sarana dan prasarana guna mendukung implementasi pelayanan terhadap tahanan. Tidak semua Rutan/Lapas memiliki dukungan ketersediaan fasilitas sarana dan

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

prasarana dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak yang harus terpenuhi pada tahanan; dan (c) Ketidakkonsistenan dalam menjalankan peraturan tentang pelayanan tahanan terkait bantuan hukum.

*Kedua*, kendala pelaksanaan pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Masyarakat, antara lain berupa: (a) Masih terdapat tahanan yang melebihi batas waktu penahanan (masa tahanan telah lewat); (b) Belum tersedianya Rutan di setiap kabupaten/kota serta kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi; dan (c) Koordinasi yang kurang harmonis dan munculnya ego sektoral antara aparat penegak hukum.

## SARAN

Saran dari penelitian ini sebagai berikut: perbedaan peraturan dalam menjalankan pelayanan tahanan dapat diatasi dengan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pelayanan tahanan, sehingga dapat dipedomani oleh setiap institusi penyelenggara pelayanan tahanan. Hal ini dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan; Terkait koordinasi, aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, hakim/petugas pengadilan, dan petugas Rutan/Lapas) perlu meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas terkait pelayanan tahanan; serta kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan agar melakukan penyeragaman standar biaya makan untuk tahanan baik di Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun di Rumah Tahanan Negara dengan cara merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017.

Direktorat Jenderal Masyarakat agar:

Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga dalam rangka pengembangan kompetensi bagi petugas Rutan/Lapas dalam melaksanakan pelayanan tahanan.

Memaksimalkan kerjasama dengan instansi terkait/pihak ketiga dalam rangka memberikan bantuan hukum dan memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh warga binaan/tahanan, sehingga warga binaan/tahanan paham atas kesalahan yang telah dilakukannya.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP*, Jakarta: BPHN, 2012.
- Effendy, Marwan. *Diskresi, Penemuan Hukum, korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Referensi, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Surbakti, Natangsa. *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Rekonvensinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: BP FKIP UMS, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- <http://news.metrotvnews.com/hukum/4KZV81WK-kontras-mencatat-kasus-penyiksaan-tahanan-meningkat> diakses pada 27 Maret 2017.
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/03/20/on3y91377-acta-berdasar-rekaman-cctv-tahanan-memang-shalat-pakai-celana-pendek>, diakses pada 27 Maret 2017.
- <http://jogja.tribunnews.com/2015/11/05/tahanan-lapas-narkotika-mengeluh-sakit-dan-meninggal>, diakses pada 29 Maret 2017.
- <http://fokus.news.viva.co.id/newsread/400784-catatan-hitam-dicky-ambon-preman-yang-dibunuh-di-selnya-sendiri>, diakses pada 29 Maret 2017.
- <http://kbbi.co.id/arti-kata/kendala>, diakses pada 5 Maret 2018.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

HALAMAN KOSONG